



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 288/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

## P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

**1. GUBERNUR BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin

Nomor 2, Jakarta Pusat (10350). Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.16/16/Sr.Ka/GBI, tertanggal 18 Maret 2014, memberi kuasa kepada :-----

1. Hari Sugeng Raharjo, SH, MH ;-----
2. Asep Ramdan, SH ;-----
3. Dadang Arif Kusuma, SH, MH ;-----
4. Alex Kurniawan, SH, MH ;-----
5. Samuel Maengkom, SH ;-----
6. Koeshardianto Nugroho, SH ;-----
7. Esha Gianne Poetry, SH ;-----
8. Ganang Suryo Anggoro, SH, MH, LLM ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pegawai pada Bank Indonesia, beralamat di Bank Indonesia Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING I** ;-----

**2. KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**,

berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 2 – 4, Jakarta Pusat (10710). Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKUOJK.02/2014, tertanggal 25 Maret 2014, memberi kuasa kepada :-----

1. Luthfy Zain Fuady ;-----
2. Tongam L. Tobing ;-----
3. Mufli Asmawidjaja ;-----
4. Ceceh Harianto ;-----
5. Ririn Indrati ;-----
6. Tri Wanty Octavia ;-----
7. Sri Wahyuni ;-----
8. Theresia Septrina ;-----
9. Wahid Hakim Siregar ;-----
10. Rakhman Ricardo S. Turnip ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jln. Lapangan Banteng Timur Nomor 1 – 4, Jakarta Pusat (10710) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / PEMBANDING II** ;-----

## M e l a w a n :

**SAUT PARDEDE, SH., MSM**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.

Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., yang diangkat berdasar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., tanggal 28 Desember 2012, bertempat tinggal di Jalan Kayu IV/6, RT.005/RW.005, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2014, memberi kuasa kepada IWAN KUSWARDI, SH, dan IRAWAN SUKMA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada  
"Kantor Hukum Iwan & Partners", beralamat di Jalan Sampeyan Nomor 51,  
Malang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 288/B/2014/PT.TUN-JKT tanggal 06 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;  
-----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014 ; -----
- 3 Berkas perkara Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) Nomor 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku Direktur Financial, Strategic and Treasury PT. Bank Tabungan Negara

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 288/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 ;-----

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku Direktur Financial, Strategic and Treasury PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 ;-----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat II (Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan) untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagaimana sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa ;-----
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II ataupun kuasanya, terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan amar putusan masing-masing tertanggal 25 Juli 2014 ;

Bahwa Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Bandingnya, tertanggal 07 Agustus 2014 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Agustus 2014 dan pihak Tergugat II/Pembanding II tertanggal 12 Agustus 2014 ;

Bahwa Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bandingnya, tertanggal 14 Agustus 2014 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 19 Agustus 2014 dan pihak Tergugat I/ Pemanding I tertanggal 19 Agustus 2014 ;

-----

Bahwa Tergugat I/Pemanding I telah menyerahkan memori banding tertanggal 07 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II / Pemanding II, masing-masing tertanggal 08 Oktober 2014, yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan dengan tegas bahwa judex factie tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti Tergugat I/Pemanding I dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT salah dan melawan hukum ;-

Bahwa Tergugat II/Pemanding II telah menyerahkan memori banding tertanggal 09 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/ Pemanding I, masing-masing tertanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya memori banding tersebut dengan tegas menyatakan keberatan dan keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 ;

-----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan dua kontra memori banding, masing-masing tertanggal 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 288/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Desember 2014 dan kedua kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II, masing-masing pada tanggal 04 Desember 2014, yang pada pokoknya kedua kontra memori banding tersebut menyatakan bahwa pendapat Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II di dalam memori bandingnya tidak benar, karena menurut Penggugat/ Terbanding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/ PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 dalam memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terhadap fakta-fakta atau bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/Pemanding I maupun Tergugat II/Pemanding II sudah tepat dan benar, serta tidak keliru ;

-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 30 September 2014 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, tanpa dihadiri pihak Tergugat I/ Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II ataupun kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar/ isi putusan kepada pihak Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2014 ; ---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pemanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 07 Agustus 2014 Nomor 31/G/ 2014/ PTUN-JKT yang dibuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II/Pembanding II telah menerima surat pemberitahuan isi putusan pada tanggal 25 Juli 2014 sesuai lampiran dalam memori banding tertanggal 09 Oktober 2014 dan selanjutnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Agustus 2014 Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014 tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa Judex Factie Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta/bukti-bukti Tergugat I/Pembanding I dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding II juga mengajukan memori banding tertanggal 09 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya memori banding tersebut dengan tegas menyatakan keberatan dan keliru dalam memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta amar putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014, yang alasan selengkapannya seperti tersebut dalam memori banding dan tambahan memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 288/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pemanding II/Tergugat II ;  
-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
31/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan  
banding ;  
-----

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua kontra memori banding tertanggal 02 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Desember 2014 yang pada pokoknya kedua kontra memori banding tersebut dengan tegas menyatakan sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014, karena putusan tersebut dalam memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terhadap fakta-fakta/bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/Pemanding I dan Tergugat II/Pemanding II sudah tepat dan benar, serta tidak keliru yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kedua kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24  
Juli 2014 Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT.; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/ PTUN-JKT tanggal 24 Juli 2014, memori banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II serta kedua kontra memori banding Penggugat/Terbanding beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam musyawarahnya pada hari Kamis dan Selasa, tanggal 05 dan 10 Februari 2015, setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak, karena Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II H. Iswan Herwin, S.H.,M.H. mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat I (Gubernur Bank Indonesia) Nomor 15/125/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Saut Pardede selaku Direktur Financial, Strategic and Treasury PT. Bank

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 288/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 ;----

Menimbang, bahwa obyek sengketa bukanlah hasil dari suatu proses dan penetapan penjatuhan sanksi administrasi kepada Penggugat/Terbanding, melainkan hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Oleh karena obyek sengketa bukanlah hasil proses dan penjatuhan sanksi administrasi, maka tidak tepat jika terhadap Penggugat/Terbanding dilakukan rehabilitasi. Selain itu Penggugat/Terbanding adalah Direktur PT BTN (Persero) yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang berada dalam bidang hukum perdata. Penggugat/Terbanding bukanlah pegawai yang pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang dapat diberi rehabilitasi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) dan pasal 97 ayat (11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan rehabilitasi Penggugat/Terbanding harus ditolak dan dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding hanya dapat dikabulkan sebahagian, yaitu :

- Menyatakan batal Keputusan obyek sengketa :-----
- Memerintahkan Tergugat I/Pembanding I untuk mencabut Keputusan obyek sengketa ;-----
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya ;-----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk membayara biaya perkara ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu menurut hakim anggota II, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 Juli 2014, yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I adalah sama, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang dipakai adalah suara terbanyak, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 24 Juli 2014 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka kepada Tergugat I/Pembanding I, dan Tergugat II/Pembanding II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II ; -----

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 288/B/2014/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 24 Juli 2014 Nomor 31/G/2014/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding tersebut ;-----  
-----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis dan Selasa, tanggal 05 dan 10 Februari 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya ;-----

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH.**

Hakim Anggota II,

**H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,



**ODANG DARMAWAN, S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp 21.000,-
2. A T K. ....	Rp. 62.000,-
3. Redaksi .....	Rp 5.000,-
4. Meterai .....	Rp 6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp 156.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).